BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30.03/ KEP-SEK-TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PADA 11 KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2018 yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
14. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0202/K.Bawaslu/OT.03/IX/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/ VIII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

a. Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dana hibah untuk penggunaan dana hibah;
b. Menetapkan alokasi dana hibah untuk Panwas Kabupaten/Kota dan masing-masing Panwas Kecamatan;
c. Melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pertanggung Jawaban (SPTJ) belanja yang disampaikan oleh BPP Panwas Kabupaten/Kota;
d. Menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan SPTJ belanja yang telah diverifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Provinsi.
e. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;
f. Memerintahkan BPP Panwas Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana hibah langsung dalam bentuk uang kepada Panwas Kecamatan berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan;
g. Menyusun laporan penggunaan belanja hibah untuk disampaikan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
h. Menyusun laporan capaian kinerja penyerapan program/kegiatan dan anggaran hibah dan menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan pada 11 Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Masa tugas Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan pada 11 Kabupaten/Kota dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lambat 1 bulan setelah masa tugas Panwas Pemilihan selesai pada tahun 2018.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan masing-masing pada dokumen Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Panwas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati/Walikota pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
4. Ketua Panwas Pemilihan pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
5. Yang bersangkutan masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 197108251999031007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30.03/ KEP-SEK-TAHUN 2017
TANGGAL : 02 OKTOBER 2017

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
PADA 11 KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

| No | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | PAULUS NAHAK BOISALA,SE<br>NIP.19760317 201001 1 008<br>Penata Muda Tk.I (III/b) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Belu |
| 2. | IGNASIUS ISRANTI RINDU TOBI, S.SOS<br>NIP.19790823 200903 1 006<br>Penata (III/c) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Lembata |
| 3. | MARSELINUS PATUT, SH<br>NIP.19801203 201001 1 013<br>Penata (III/c) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Manggarai Barat |
| 4. | VINSENSIUS BRIA, S.IP<br>NIP.19820927 201503 1 001<br>Penata Muda (III/a) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Malaka |
| 5. | YOSEPH JEHADIN, SH<br>NIP.19790521 201212 1 004<br>Penata Muda Tk.I (III/b) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Manggarai |
| 6. | VIDELIS DHIU, SE<br>NIP.19720906 200801 1 019<br>Penata (III/c) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Ngada |
| 7. | MERLIN LILI KIUK, S.KOM<br>NIP.19821105 201101 2 011<br>Penata Muda (III/a) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Sabu Raijua |
| 8. | MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST<br>NIP.19870415 201503 1 003<br>Penata Muda (III/a) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Sumba Barat |
| 9. | KORNELIS R. LANDUMATA, SE<br>NIP.19770516 201212 1 003<br>Penata Muda Tk.I (III/b) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Sumba Timur |
| 10. | SEKUNDUS EMANUEL NOKAS, S.ST<br>NIP.19800412 200502 1 011<br>Penata Muda (III/a) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kab.Timor Tengah Utara |
| 11. | MAS'AD DAYA<br>NIP.19720112 199003 2 006<br>Penata (III/c) | Pejabat Pembuat Komitmen Panwas Pemilihan Kota Kupang |

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 197108251999031007